

# REKONSTRUKSI HUKUM DALAM MEWUJUDKAN KEPATUHAN PEMBENTUK UNDANG-UNDANG TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI MEKANISME *CHECKS AND BALANCES*

(LEGAL RECONSTRUCTION IN REALIZING THE COMPLIANCE OF LAWMAKERS TO THE DECISIONS OF THE CONSTITUTIONAL COURT AS A *CHECKS AND BALANCES* MECHANISM)

**Tohadi**

Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pamulang  
Jalan Surya Kencana No. 1 Pamulang, Tangerang Selatan  
e-mail: mohtohadi@gmail.com

**Dian Eka Prastiwi**

(corresponding author)

Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pamulang  
Jalan Surya Kencana No. 1 Pamulang, Tangerang Selatan  
e-mail: dianekaunpam@yahoo.com

Naskah Diterima: 7 maret 2022; direvisi 9 April 2022; disetujui 29 April 2022

## Abstrak

Adanya kewenangan yang disematkan oleh konstitusi pada MK dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 merupakan mekanisme *checks and balances*. Dalam hal ini antara MK dengan Pembentuk UU, yaitu DPR bersama Presiden. Namun dalam praktiknya, ada ketidakpatuhan Pembentuk UU terhadap Putusan MK. Tulisan ini menggambarkan dan menganalisis gagasan rekonstruksi hukum pengaturan Putusan MK dalam mewujudkan adanya kepatuhan Pembentuk UU terhadap Putusan MK sebagai mekanisme *checks and balances*. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan penelitian kepustakaan atau data sekunder. Hasil penelitian ini menyimpulkan, **pertama**, ada sejumlah faktor yang menyebabkan adanya ketidakpatuhan Pembentuk UU terhadap Putusan MK mulai dari karena adanya Putusan MK itu sendiri yang bersifat kontroversial hingga pada tidak adanya *political will* dari Pembentuk UU. **Kedua**, perlu dilakukan rekonstruksi hukum terkait pengaturan sifat Putusan MK dengan menegaskan secara *expressis verbis* kata "memiliki kekuatan hukum mengikat" baik dalam UUD 1945 maupun dalam sejumlah UU yang terkait, yaitu UU tentang Kekuasaan Kehakiman, UU tentang Mahkamah Konstitusi, dan UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam UU terkait, perlu diatur adanya klausul yang menyatakan dalam hal Putusan MK yang bersifat final dan mengikat tidak ditindaklanjuti oleh Pembentuk UU dalam waktu paling lama waktu tertentu, Putusan MK tersebut sah menjadi norma dalam pasal dari Undang-Undang yang telah diputuskan MK.

**Kata kunci:** *checks and balances*, mahkamah konstitusi, dewan perwakilan rakyat, presiden

## Abstract

*The existence of the authority pinned by the constitution on the Constitutional Court in reviewing laws against the 1945 Constitution is a mechanism of checks and balances. In this case, between the Constitutional Court and the legislators, namely the DPR and the President. However, in practice, there is a lawmakers' disobedience to the Constitutional Court's decision. This paper describes and analyzes the idea of reconstructing the law governing the Constitutional Court Decisions in realizing the compliance of the Lawmakers with the Constitutional Court Decisions as a mechanism of checks and balances. This research is a normative legal research that uses library research or secondary data. The results of this study conclude, first, there are a number of factors that cause the lawmakers to disobey the Constitutional Court's Decision, ranging from the controversial Constitutional Court's own decision to the lack of political will from the legislators. Second, it is necessary to reconstruct the law related to the regulation of the nature of the Constitutional Court's Decision by affirming expressis verbis the word "binding" both in the 1945 Constitution and in a number of related laws, namely the Law on Judicial Power, the Law on the Constitutional Court, and the Law on the Establishment of Legislations. In the related law, it is necessary to stipulate a clause stating that in the event that the Constitutional Court Decision which is final and binding is not followed up by the Lawmakers within a certain period of time, the Constitutional Court Decision is valid to become the norm in the articles of the Law that have been decided by the Constitutional Court.*

**Keywords:** checks and balances, Constitutional Court, House of Representatives, President

## A. Pendahuluan

Menurut Miriam Budiardjo, ada kecenderungan untuk menafsirkan Trias Politika, "Tidak lagi sebagai pemisahan kekuasaan (*separation of powers*), tetapi sebagai pembagian kekuasaan (*division of powers*) yang diartikan bahwa hanya fungsi pokoklah yang dibedakan menurut sifatnya serta diserahkan kepada badan yang berbeda (*distinct hands*), tetapi untuk selebihnya kerja sama di antara fungsi-fungsi tersebut tetap diperlukan untuk kelancaran organisasi."<sup>1</sup>

Dalam Konstitusi Amerika Serikat meskipun kekuasaan sudah dipisahkan satu sama lain (*separation of power*), namun demikian ada ketentuan tentang jaminan bahwa masing-masing kekuasaan tidak akan melampaui batas kekuasaannya, yaitu melalui suatu sistem "*checks and balances*" (pengawasan dan keseimbangan). Setiap cabang kekuasaan di Amerika Serikat dapat mengawasi dan mengimbangi cabang kekuasaan lainnya.<sup>2</sup>

Presiden diberi wewenang untuk melakukan veto RUU yang telah diterima Congress, akan tetapi di pihak lain veto ini dapat dibatalkan oleh Congress dengan dukungan 2/3 suara dari kedua Majelis.

Mahkamah Agung Amerika Serikat mengadakan *check* terhadap eksekutif dan badan legislatif melalui *judicial review* (hak uji). Sementara itu, Hakim Agung yang telah diangkat oleh badan eksekutif seumur hidup dapat diberhentikan oleh Congress kalau ternyata telah melakukan tindakan kriminal.

Begitu pula Presiden dapat di-*impeach* oleh Congress. Presiden boleh menandatangani perjanjian internasional, tetapi baru dianggap sah jika Senat juga mendukungnya. Demikian

halnya, untuk pengangkatan jabatan-jabatan yang termasuk wewenang Presiden, seperti hakim agung dan duta besar, diperlukan persetujuan dari Senat. Sebaliknya, menyatakan perang (merupakan tindakan eksekutif) hanya boleh diselenggarakan oleh Congress.

Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, gagasan pembagian kekuasaan (*division of powers*) dianut. Di antara cabang-cabang kekuasaan negara yang ada tidak terpisah sama sekali, akan tetapi terdapat hubungan dan kerja sama antara satu cabang kekuasaan negara dengan cabang kekuasaan negara yang lainnya. Ada mekanisme *checks and balances* diantara cabang-cabang kekuasaan negara Indonesia yang ada.

Salah satu mekanisme *checks and balances* dalam penyelenggaraan kekuasaan negara Indonesia adalah adanya hak uji materiil (*judicial review*) yang disematkan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menguji Undang-Undang (UU) yang dibentuk oleh Pembentuk UU, yakni Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (disebut: UUD 1945).

Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan:

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

<sup>1</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999), hlm. 155.

<sup>2</sup> Miriam Budiardjo, *Ibid.*, hlm. 153-154.

Berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 di atas, ada mekanisme *checks and balances* antara MK di satu sisi dengan Pembentuk UU, yaitu DPR dan Presiden di sisi yang lain. Kekuasaan pembentukan UU yang dilakukan oleh DPR dengan persetujuan Presiden, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 UUD 1945, diawasi dan diimbangi oleh MK dengan kewenangan konstitusional (*constitutional review*) yang diamanatkan Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945. DPR bersama Presiden sebagai *positive legislature* mendapatkan pengawasan dan pengimbangan oleh MK sebagai *negative legislature*.

Dalam kaitan kewenangan MK menguji UU terhadap UUD 1945 (*constitutional review*), sampai data tahun 2021, MK telah memutus perkara *judicial review* atau *constitutional review* sebanyak 182 undang-undang.<sup>3</sup> Data yang lebih lengkap menunjukkan sejak lahirnya MK hingga kini (2003-2022), MK telah memutuskan 1.491 perkara pengujian undang-undang dengan sebanyak 281 perkara yang amar putusannya mengabulkan permohonan.<sup>4</sup>

Dalam pandangan Moh. Mahfud MD, banyaknya pengujian undang-undang yang dikabulkan oleh MK tersebut menunjukkan bahwa produk hukum yang dilahirkan oleh pembentuk undang-undang, masih cacat

ideologis, banyak muatan yang bertentangan konstitusi, dan pembentukannya tidak partisipatif, aspiratif, dan akuntabel.<sup>5</sup> Bahkan menurutnya, ada problem serius dalam membuat aturan hukum yaitu adanya hukum yang dibeli karena pasal-pasalnya dibuat karena pesanan.<sup>6</sup>

Namun demikian, diantara putusan MK yang mengabulkan pengujian Undang-Undang masih banyak yang tidak dipatuhi atau dilaksanakan oleh Pembentuk UU.

Data Hasil Penelitian Kerjas ama antara Mahkamah Konstitusi dengan Fakultas Hukum Universitas Trisakti Tahun 2018 menunjukkan, meskipun tingkat kepatuhan atas putusan PUU MK periode 2013-2018 masih lebih tinggi dengan angka 54,12 % tingkat kepatuhannya, namun demikian masih ada sebanyak 22,01 % tingkat ketidakpatuhannya. Secara rinci data kepatuhan menunjukkan ada sebanyak 59 putusan atau sebesar 54,12 % MK dipatuhi seluruhnya. Akan tetapi masih ada beberapa putusan yang tidak dipatuhi seluruhnya atau dengan kata lain hanya dipatuhi sebagian, yaitu sebanyak 6 putusan atau sebesar 5,50 %. Adapun putusan yang tidak dipatuhi itu berjumlah 24 putusan atau sebesar 22,01 %. Sisanya 20 putusan atau sebesar 18,34 % belum bisa diidentifikasi tingkat kepatuhannya oleh karena pertama, jangka waktu konstitusionalitas yang diberikan MK

<sup>3</sup> Tim Penyusun Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi 2012, *Dinamika Penegakan Hak Konstitusional Warga Negara Laporan Tahun Mahkamah Konstitusi RI 2012*, (Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2013), hlm.72 dan 74.

<sup>4</sup> Rekapitulasi Perkara Pengujian Undang-Undang, lihat <https://www.mkri.id/index.php?page=web.RekapPUU&menu=4>, diakses pada tanggal 06 Maret 2022.

<sup>5</sup> Dikutip dari Syukri Asy'ari, Meyrinda Rahmawaty Hilipito, Mohammad Mahrus Ali, "Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)", (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2013), hlm. 4.

<sup>6</sup> Mahfud Md Sebut Ada Jual Beli Pasal di Indonesia, lihat <https://nasional.tempo.co/read/1285495/mahfud-md-sebut-ada-jual-beli-pasal-di-indonesia/full&view=ok>, (diakses pada tanggal 06 Maret 2022).

dalam amar putusannya belum terlampaui, artinya pembentuk UU masih ada waktu/kesempatan untuk menindaklanjutinya; dan kedua, belum ada tindaklanjut sama sekali dari para adressat putusan baik secara normatif maupun praksisnya.<sup>7</sup>

Ada faktor penyebab yang menjelaskan mengapa terjadi ketidakpatuhan Pembentuk UU terhadap Putusan MK. Dalam kacamata Hamilton misalnya, MK dikatakan lemah karena pelaksanaan putusan MK sangat bergantung pada cabang kekuasaan lain atau organ-organ lain. Padahal, di sisi lain adanya kepatuhan terhadap putusan MK mencerminkan kedewasaan dari suatu negara hukum.<sup>8</sup>

Agar mekanisme *checks and balances* berjalan dengan baik sebagai penguatan negara hukum demokrasi seperti Indonesia, maka perlu didiskusikan dan dikaji upaya atau rekonstruksi hukum untuk mewujudkan adanya kepatuhan Pembentuk UU terhadap Putusan MK.

Tulisan ini akan mendiskusikan dan mengkaji, pertama, apa faktor-faktor yang menyebabkan adanya ketidakpatuhan Pembentuk Undang-Undang terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi. Dan kedua, bagaimana rekonstruksi hukum pengaturan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam mewujudkan adanya kepatuhan Pembentuk

Undang-Undang terhadap Putusan MK sebagai mekanisme *checks and balances*.

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan melakukan penelitian kepustakaan atau data sekunder.<sup>9</sup>

Dalam penelitian ini digunakan Data sekunder berupa bahan hukum primer, yaitu UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019. Bahan hukum sekunder digunakan buku-buku atau literatur hukum. Dan bahan hukum tersier digunakan kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

Penelitian ini bersifat deskriptif, yang mengumpulkan informasi mengenai status suatu variabel atau tema, gejala atau keadaan yang ada pada saat penelitian dilakukan.<sup>10</sup> Sebagai penelitian deskriptif, penelitian ini menggambarkan secara lengkap ciri-ciri dari suatu keadaan, perilaku pribadi dan perilaku kelompok, serta untuk menentukan frekuensi suatu gejala.<sup>11</sup>

<sup>7</sup> Tri Sulistyowati, M. Imam Nasef, dan Ali Ridho, *Constitutional Compliance Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Oleh Lembaga-Lembaga Negara*, Hasil Penelitian Kerjasama antara Mahkamah Konstitusi dengan Fakultas Hukum Universitas Trisakti, (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2019), hlm. 127.

<sup>8</sup> Ernst Benda, *Pelaksanaan Keputusan Mahkamah Konstitusi di Negara-Negara Transformasi dengan Contoh Indonesia*, (Jakarta: Konrad Adenauer Stiftung, 2005), hlm. 15.

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), hlm. 13; Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1982), hlm. 52; dan Soetandyo Wignjosebroto, *Hukum, Konsep dan Metode*, (Malang: Setara Press, 2013), hlm. 69-70.

<sup>10</sup> Suharsini Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993), hlm. 309. Lihat juga Erna Widodo dan Mukhtar, *Konstruksi Ke Arah Penelitian Deskriptif*, (Yogyakarta: Avyrouz, 2000), hlm. 15.

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Op. Cit.*, hlm. 49, 53, dan 96.

Penulis dengan demikian menggambarkan bagaimana rekonstruksi hukum pengaturan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam mewujudkan adanya kepatuhan Pembentuk Undang-Undang sebagai mekanisme *checks and balances*. Data dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif, dengan menafsirkan data guna menjawab permasalahan penelitian.<sup>12</sup>

Dalam menganalisis tulisan ini, penulis menggunakan teori *checks and balances* untuk melihat dan menganalisis *judicial review* atau *constitutional review* yang dimiliki MK merupakan kewenangan konstitusional dalam mekanisme *checks and balances* terhadap Pembentuk UU dalam hal ini DPR bersama Presiden.

### C. Pembahasan

#### 1. Faktor Yang Menyebabkan Adanya Ketidakpatuhan Pembentuk Undang-Undang Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi

Robert A. Carp, Ronald Stidham, dan Kenneth L. Manning menyatakan bahwa peran peradilan sangat menentukan dalam membenahi sistem politik karena keyakinan atas kemampuan institusi peradilan untuk melindungi demokrasi.<sup>13</sup> Sebagai salah satu lembaga peradilan di Indonesia khususnya dalam melakukan pengujian UU terhadap UUD 1945 tentu saja MK melalui putusan-putusannya sangat berkontribusi dalam

melindungi demokrasi dan menjaga negara hukum demokratis.

Dapat dikemukakan salah satu contoh bahwa Putusan MK memberikan sumbangan berharga bagi tumbuh kembangnya negara hukum demokratis Indonesia, antara lain Putusan MK Nomor 5/PUU-V/2007 tertanggal 23 Juli 2007 yang memberi ruang bagi adanya calon perseorangan atau calon independen dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Meskipun di sisi lain, ada catatan kritis terhadap Putusan MK misalnya terkait pencalonan presiden MK dianggap tidak berani memberikan putusan yang progresif yang membatalkan ketentuan ambang batas pencapresan (*presidential threshold*). Dalam putusan *presidential threshold* sudah ada sebanyak 22 putusan dengan pendapat MK yang tidak berubah bahwa *presidential threshold* sebagai kebijakan hukum yang terbuka (*open legal policy*) dari Pembentuk UU.<sup>14</sup>

Putusan MK juga sebagian dianggap kontroversial, yang turut memberi pengaruh pada kepatuhan Pembentuk UU dalam menindaklanjutinya.<sup>15</sup> Salah satu Putusan MK yang dinilai kontroversial misalnya berkaitan dengan kewenangan MK, sebagaimana dalam Putusan MK No : 066/PUU-II/2004 mengenai pengujian terhadap UU No. 24 Tahun 2003 dan UU No. 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri terhadap UUD 1945.<sup>16</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 50 UU No. 24 Tahun 2003, undang-undang yang dapat

<sup>12</sup> Maria S.W. Sumardjono, 1989, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, t.p., Yogyakarta, hlm. 24.

<sup>13</sup> Dikutip dari Fajar Laksono Soeroso, "Pembangkangan" Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Kajian Putusan Nomor 153/G/2011/PTUN-JKT, *Jurnal Yudisial*, Vol. 6 No. 3 Desember 2013: 227 – 249, hlm. 228.

<sup>14</sup> Lihat Polemik Presidential Threshold: MK Lepas Tangan, DPR Tak Mau Revisi, <https://tirto.id/gpqj>, (diakses pada tanggal 06 Maret 2022).

<sup>15</sup> Inosentius Samsul, *Laporan Akhir Pengkajian Hukum Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM RI, 2009, hlm. 64.

<sup>16</sup> Inosentius Samsul, *Ibid.*, hlm. 65.

dimohonkan untuk diuji adalah undang-undang yang diundangkan setelah perubahan UUD 1945, namun ketentuan pasal ini telah dibatalkan oleh MK sendiri melalui Putusan MK No. 066/PUU-II/2004 tanggal pada 12 April 2005. Dengan Putusan MK *a quo*, MK telah memperluas kewenangannya sendiri dengan dapat menguji semua UU yang ada termasuk sebelum adanya perubahan atau amandemen UUD 1945.

Dari hasil pelacakan penulis terdapat beberapa faktor yang menyebabkan adanya ketidakpatuhan Pembentuk UU terhadap Putusan MK: **pertama**, ada kelemahan normatif yang tidak menyebutkan putusan MK bersifat mengikat (*binding*) dalam norma UU.

Menurut Van Apeldoorn, wujud hukum selain berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku mengikat, juga menjelma dalam putusan-putusan hakim yang bersifat mengatur dan memaksa. Dengan demikian, menurutnya, putusan hakim atau pengadilan haruslah terlebih dulu melalui proses pemeriksaan peradilan yang jujur (*fair trial*) dengan pertimbangan berdasarkan pada keadilan moral (*moral justice*), tidak hanya keadilan undang-undang (*legal justice*).<sup>17</sup>

Dalam perspektif Apeldoorn, putusan hakim, dengan demikian putusan hakim MK, bersifat mengatur dan memaksa. Namun dalam ketentuan norma pasal di dalam UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi maupun perubahannya, yaitu UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi,

tidak ada ketentuan norma pasal yang menyatakan secara *expressis verbis* putusan MK bersifat mengikat. Adanya ketentuan putusan MK bersifat mengikat muncul dalam Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Dalam Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2011 dinyatakan: "Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*)."

Menurut Gayus Lumbun, sulitnya implementasi eksekusi putusan MK terkait dengan sifat putusan MK yang dirumuskan bersifat final, dengan tidak ada kata mengikat (*binding*).<sup>18</sup>

Meskipun menurutnya, maksud final dalam norma pasal dalam Pasal 10 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi -- dan perubahannya yaitu UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, penulis-- mengandung makna mengikat.<sup>19</sup> Gayus berargumentasi karena adanya rumusan Pasal 57 yang menyatakan bahwa pasal atau UU yang dibatalkan oleh MK tidak memiliki kekuatan mengikat. Makna mengikatnya, menurutnya, dilihat dari implikasi dari setiap putusan MK, yaitu yang mengakibatkan ketentuan, pasal, atau ayat yang dibatalkan

<sup>17</sup> Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. XXIV, (terjemahan Oetarid Sadino),(Jakarta: Pradnya Paramita, 1990), hlm. 4-5.

<sup>18</sup> Topane Gayus Lumbun, "Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Oleh DPR RI", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 6 No. 3 - September 2009, hlm. 84.

<sup>19</sup> Topane Gayus Lumbun, *Ibid*.

itu tidak mengikat. Hal ini menggambarkan kuatnya implikasi hukum dari putusan MK, yang berarti juga kekuatan mengikatnya.<sup>20</sup>

Dengan demikian, penulis memberikan usulan agar ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU MK lebih memperjelas normanya dengan memasukkan kata "mengikat (*binding*)". Hemat penulis, ini perlu agar tidak menimbulkan penafsiran seolah putusan MK tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (*binding*).

**Kedua**, karena Putusan MK itu sendiri kontroversial. Inosentius Samsul memberikan pengertian putusan yang kontroversial, yaitu putusan yang masih menyisakan keraguan dan menimbulkan polemik publik terhadap isi putusan MK. Dia menambahkan, faktor ini dapat menjadi pertimbangan DPR dalam menindaklanjuti putusan MK, karena secara *de facto* DPR dan Pemerintah yang sama-sama telah memberikan persetujuan terhadap lahirnya suatu UU dan menjadi pihak dalam persidangan menguji UU terhadap UUD 1945.<sup>21</sup>

Putusan MK yang kontroversial turut mempengaruhi sikap DPR dalam menindaklanjuti putusan MK melakukan revisi terhadap undang-undang yang inkonstitusional, walaupun diakui kepentingan politik dan kewenangan DPR untuk melakukan amandemen secara menyeluruh terhadap

undang-undang yang inkonstitusional tersebut paling menentukan.<sup>22</sup>

Putusan kontroversial sangat terkait karena adanya perbedaan perspektif hukum dari para hakim MK yang memutus perkara. Dalam soal putusan MK misalnya terdapat perbedaan pendapat terkait batasan kewenangan MK dalam memutus pengujian undang-undang.

Bagi Mahfud MD, MK boleh saja membuat putusan yang tidak ada panduannya di dalam hukum acara, bahkan secara ekstrem bisa keluar dari undang-undang apabila undang-undang itu tidak memberikan rasa keadilan.<sup>23</sup>

Di lain pihak Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa posisi MK adalah sebagai *negative legislator*.<sup>24</sup> Maka dalam pandangan Jimly, berarti MK hanya dapat memutus sebuah norma dalam undang-undang bertentangan dengan konstitusi, tapi tidak boleh memasukan norma baru ke dalam undang-undang.<sup>25</sup>

Sementara Laica Marzuki mengemukakan pendapatnya, Mahkamah Konstitusi tidak membatalkan keberlakuan suatu undang-undang, tetapi menyatakan bahwa suatu undang-undang, atau materi ayat, pasal dan/atau bagian undang-undang tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat (not legally binding). Mahkamah Konstitusi tidak dapat mengubah rumusan redaksi ayat, pasal dan/ atau bagian undang-undang.<sup>26</sup>

Terdapat beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang dianggap kontroversial.

<sup>20</sup> Topane Gayus Lumbuun, *Ibid*.

<sup>21</sup> Inosentius Samsul, *Loc. Cit*.

<sup>22</sup> Topane Gayus Lumbuun, *Op. Cit.*, hlm. 92.

<sup>23</sup> Abdul Latif, dkk, *Buku Ajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Yogyakarta: Total Media, 2009), hal. xi.

<sup>24</sup> Lihat Jimly Asshiddiqi, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: PT Bhuanana Ilmu Populer, 2007, hal. 609.

<sup>25</sup> Mahkamah Konstitusi Boleh Mengganti Isi UU?, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mahkamah-konstitusi-boleh-mengganti-isi-uu--lt4da2b22922b2e>, (diakses pada tanggal 06 Maret 2020).

<sup>26</sup> Laica Marzuki, *Berjalan-jalan di Ranah Hukum*, (Jakarta: Sekreteriat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm. 102.

Beberapa diantaranya bahkan masih terdapat perdebatan teoritis, seperti putusan atas pasal 50 UU Mahkamah Konstitusi, beberapa putusan mengenai PEMILU dan UU Tipikor.<sup>27</sup>

Secara teoritis beberapa putusan kontroversial tersebut mengalami beberapa problematika mengenai:

- a. Ultra Petita
- b. conditionally unconstitutional
- c. Pembatalan UU dengan Tenggat Waktu
- d. Putusan Sengketa Pemilu.<sup>28</sup>

Gayus Lumbuun memberikan contoh putusan MK yang kontroversial. Ia menyebut Putusan MK yang menyatakan Pasal 53 UU KPK bertentangan UUD 1945, namun tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat sampai diadakan perubahan paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak putusan diucapkan. MK memberi tenggat waktu selama 3 (tiga) tahun untuk memberi waktu yang cukup bagi pembuat undang-undang untuk melakukan perbaikan terhadap norma pasal tersebut agar sesuai dengan UUD 1945, yang menurut Gayus menjadikan putusan ini kontroversial. Apalagi menurutnya, terdapat pendapat berbeda (*dissenting opinion*) yang dikemukakan oleh Hakim Konstitusi Prof. Dr. HM. Laica Marzuki, S.H., yang berpendapat bahwa akibat hukum (*rechtsgevolg*) putusan Mahkamah Konstitusi bermula sejak diucapkan dan keberlakuan suatu norma materi, muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang telah dinyatakan tidak mengikat secara hukum oleh Mahkamah Konstitusi tidak boleh lagi direntang ulur ke depan.<sup>29</sup>

Gayus Lumbuun juga memperkuat pendapat bahwa putusan MK yang kontroversial mempengaruhi kepatuhan Pembentuk UU dalam menindaklanjuti Putusan MK. Dalam praktek atau implementasinya, DPR tidak langsung menindak lanjut putusan MK, sehingga eksekusi putusan MK ternyata tidak mudah. Menurutnya, "Ada dua faktor penting yang akan mempengaruhi sikap DPR untuk melakukan *legislative review*, yaitu pertama adalah berkaitan dengan substansi putusan MK yang kontroversial. Kedua adalah berkaitan mekanisme dan sistem pengajuan RUU di DPR yang terencana dan terpadu dalam instrumen program legislasi nasional."<sup>30</sup>

**Ketiga**, karena tidak ada sanksi atas ketidakpatuhan Pembentuk UU. Pembentuk UU dalam prakteknya tidak jarang menunjukkan ketidakpatuhan terhadap Putusan MK. Ketidakpatuhan ini, menurut Widayati, dapat terjadi karena tidak ada sanksi terhadap ketidakpatuhan tersebut, dan juga MK tidak memiliki instrument atau lembaga eksekutor yang bertugas menjamin pelaksanaan putusannya.<sup>31</sup>

Tri Sulistyowati, M. Imam Nasef, dan Ali Ridho melihat eksekutabilitas putusan MK tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk tidak diatur pula sanksi bagi yang tidak mematuhi putusan tersebut. Kondisi ini berdampak pada adanya kekacauan terhadap sistem demokrasi konstitusional Indonesia, menimbulkan

<sup>27</sup> Inosentius Samsul, *Op. Cit.* hlm. 114.

<sup>28</sup> Inosentius Samsul, *Ibid.*

<sup>29</sup> Topane Gayus Lumbuun, *Op. Cit.*, hlm. 88.

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 77-94.

<sup>31</sup> Widayati, "Problem Ketidakpatuhan Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pengujian Undang-Undang", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume IV No. 1 Januari - April 2017, hlm. 1-14.



reduksi terhadap fungsi Mahkamah Konstitusi, dan *constitutional justice delay*.<sup>31</sup>

**Keempat**, tidak ada *political will* dari Pembentuk Undang-Undang untuk mematuhi Putusan MK.

Menurut para sarjana pemerhati sistem *constitutional review*, Alec Stone, Landfried dan Tate, legislator acapkali mengambil langkah-langkah antisipatif guna menghindari dari aktivitas pengujian MK.<sup>32</sup> Alec Stone, Landfried dan Tate sedang menengarai bahwasanya sejak awal legislator atau Pembentuk UU ada kecenderungan mengambil langkah-langkah antisipatif terkait adanya pengujian undang-undang. Tengara tersebut bisa dipahami oleh karena pengujian undang-undang di MK pasti terkait dengan produk yang dibuat oleh Pembentuk UU.

Pengujian undang-undang juga pada akhir putusannya sering memperlihatkan antara MK dengan Pembentuk UU. Sebagaimana dinyatakan Maruarar Siahaan, putusan MK lebih sering memperlihatkan MK dengan kekuasaan negara lainnya, yaitu legislatif bersama-sama dengan eksekutif, sebagai badan pembuat undang-undang.<sup>33</sup>

Ni'matul Huda mengingatkan secara terang bahwa, "Putusan MK sifatnya

*declaratoir*, sehingga dilaksanakan atau tidak oleh Pemerintah atau DPR atau pun MA, sangat bergantung dari *political will* lembaga tersebut. Hal ini juga harus ada jalan keluarnya, agar putusan-putusan MK tidak sekedar 'macan ompong'."<sup>34</sup>

Ketidakpatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, menurut Bachtiar, dapat terjadi karena Mahkamah Konstitusi tidak memiliki instrument atau lembaga eksekutor yang bertugas menjamin pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat. Dengan demikian, menurutnya, "Putusan final dan mengikat Mahkamah Konstitusi sangat bergantung pada otoritas publik di luar Mahkamah Konstitusi untuk menindaklanjuti putusan final dan mengikat tersebut."<sup>35</sup>

Pendapat Bachtiar ini dibantah Maruarar Siahaan yang menyatakan sifat *declaratoir* Putusan MK tidak membutuhkan satu aparat yang melakukan pelaksanaan putusan hakim MK.

Putusan MK terutama dalam pengujian undang-undang adalah bersifat *declaratoir constitutief*. Artinya putusan MK tersebut menciptakan atau meniadakan satu keadaan hukum baru atau membentuk hukum baru

<sup>31</sup> Tri Sulistyowati, M. Imam Nasef, dan Ali Ridho, *Constitutional Compliance Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Oleh Lembaga-Lembaga Negara*, Hasil Penelitian Kerjasama antara Mahkamah Konstitusi dengan Fakultas Hukum Universitas Trisakti, (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2019), *Op. Cit.*, hlm. 122.

<sup>32</sup> C. Neal Tate, *Why the Expansion of Judicial Power?* dalam *Global Expansion of Judicial Power*, hlm 27-78; Alec Stone Sweet dalam *Governing With Judges*, hlm 19-20- 21, sebagaimana dikutip Inosentius Samsul, *Op. Cit.*, hlm. 91.

<sup>33</sup> Maruarar Siahaan, "Peranan Mahkamah Konstitusi dalam Penegakan Hukum Konstitusi", *Jurnal Hukum*, Nomor 3 Vol. 16 Juli 2009, hlm. 357-378 sebagaimana dikutip Fajar Laksono Soeroso, "Pembangkangan" Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Kajian Putusan Nomor 153/G/2011/PTUN-JKT, *Jurnal Yudisial*, Vol. 6 No. 3 Desember 2013: 227 – 249, hlm. 231.

<sup>34</sup> Ni'matul Huda, *Perkembangan Hukum Tata Negara Perdebatan & Gagasan Penyempurnaan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), hlm. 62.

<sup>35</sup> Bachtiar, *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pengujian UU terhadap UUD*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015), hal. 233.

sebagai *negative legislator* yang disebut Hans Kelsen adalah melalui satu pernyataan.

Sifat yang *declaratoir* demikian tidak membutuhkan satu aparat yang melakukan pelaksanaan putusan hakim MK. Adanya eksekusi, menurut Maruarar, dibutuhkan dalam jenis-jenis putusan pengadilan biasa yang bersifat *condemnatoir* yang menghukum salah satu pihak untuk melakukan sesuatu, misalnya membayar sejumlah uang.<sup>36</sup>

Maruarar melanjutkan terhadap putusan MK yang memuat amar yang menyatakan bagian UU atau pasal/ayat tertentu tidak mempunyai kekuatan mengikat sejak diumumkan dalam sidang terbuka untuk umum, karena sifatnya *declaratoir*, maka tidak dibutuhkan adanya satu aparat khusus untuk melaksanakan putusan tersebut. Namun, sebagai syarat untuk diketahui secara umum, putusan demikian diumumkan dalam Berita Negara dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan diucapkan.<sup>37</sup>

Putusan MK yang demikian itu juga tidak memberi hak pada pemohon untuk meminta dilaksanakannya putusan tersebut dalam bentuk perubahan undang-undang yang telah diuji MK tersebut.<sup>38</sup>

Dari pendapat Maruarar dapat ditarik kesimpulan bahwa sifat *declaratoir* dari Putusan MK tidak memerlukan upaya hukum lanjutan melalui eksekusi yang harus dilakukan oleh eksekutor sebagaimana pada pengadilan biasa yang bersifat *condemnatoir*.

Putusan MK yang bersifat *declaratoir* juga langsung mengikat sejak diumumkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Dengan demikian, kata kunci dipatuhinya Putusan MK oleh Pembentuk UU kembali pada *political will* dari Pembentuk UU itu sendiri. Jika ada *political will*, maka Putusan MK akan dengan sendirinya bisa dipatuhi dan dilaksanakan.

Bede Harris dalam kaitan ini mengingatkan kepada kita betapa kepatuhan Pembentuk UU pada putusan pengadilan akan sangat menentukan jawaban apakah apakah dalam praktik ajaran atau doktrin konstitusionalisme diikuti atau tidak dalam suatu negara.<sup>39</sup>

Oleh karena itu, menurut Maruarar Siahaan, jika terdapat suatu perbuatan yang dilakukan atas dasar undang-undang yang sudah dinyatakan oleh MK baik seluruhnya maupun sebagian bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka perbuatan tersebut dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum dan demi hukum batal sejak semula (*ad initio*).<sup>40</sup>

Dari sudut konstitusi, perbuatan melawan hukum demikian, dalam kacamata Ni'matul Huda, jika dilakukan pemerintah atau presiden, boleh jadi akan memicu proses politik yang ada di DPR yang dapat bermuara bahwa Presiden akan tidak memenuhi syarat lagi menjadi Presiden karena alasan yang disebut dalam UUD NRI 1945.<sup>41</sup>

<sup>36</sup> Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi RI*, (Jakarta: Konpress, 2005), hlm. 206.

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 207.

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 211.

<sup>39</sup> Bede Harris, *1Sential Constitutional Law*, Sydney-London-Portland, Oregon: Cavendish Publishing, 2002, hlm. 2 sebagaimana dikutip Fajar Laksono Soeroso, "Pembangkangan" Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Kajian Putusan Nomor 153/G/2011/PTUN-JKT, *Jurnal Yudisial*, Vol. 6 No. 3 Desember 2013: 227 – 249, hlm. 239.

<sup>40</sup> Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2010), hlm. 251-252.

<sup>41</sup> Ni'matul Huda, "Problematika Pengaturan Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Pidana Oleh Mahkamah Agung", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* NO. 3 VOL. 27 SEPTEMBER 2020: 437 – 457, hlm. 443.

**Kelima**, adanya kepentingan politik Pembentuk UU yang masih harus diperjuangkan masuk diatur dalam UU.

Tidak sedikit ada ketentuan norma dalam UU yang sudah diuji materiil oleh MK dan kemudian dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat. Tetapi dalam pembentukan atau perubahan UU selanjutnya, Pembentuk UU tetap memasukkan norma yang sudah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat.

Salah satu contoh yang bisa disebut secara jelas di sini misalnya norma dalam UU tentang Pemilihan Umum yang mengatur verifikasi administrasi dan verifikasi faktual suatu partai politik sebagai calon peserta pemilihan umum (Pemilu). MK sudah pernah menyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap ketentuan bahwa partai politik yang memiliki wakil di DPR secara otomatis menjadi peserta Pemilu berikutnya, tanpa terlebih dahulu melakukan verifikasi baik secara administratif maupun faktual seperti halnya partai politik non-parlemen. Namun dalam faktanya, Pembentuk UU tetap mengatur dan memasukkan kembali norma yang oleh MK sudah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat tersebut.

Dalam penilaian M. Husnu Abadi & Wira Atma Hajri, langkah Pembentuk UU yang tetap juga memuat kembali norma-norma yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka kemungkinan terjadinya adalah,

"karena adanya keinginan dan kepentingan politik yang harus dituangkan dalam undang-undang, sebagai perwujudan dari tahap-tahap perjuangan politiknya."<sup>42</sup>

Namun di sisi yang lain, dari sisi MK, diingatkan oleh Martitath, ada kemungkinan putusan MK juga sebagai pintu masuk saluran kepentingan golongan atau kelompok tertentu jika MK mengambil keputusan berupa positive legislature. Menurutnya, kecenderungan MK mengambil keputusan berupa *positive legislature* sangat berbahaya karena dua alasan, yaitu: (1) MK yang seharusnya jadi pengawal konstitusi justru akan jadi perusak konstitusi karena mengambil alih tugas DPR, dan (2) MK akan menjadi saluran kepentingan politik golongan atau kelompok yang gagal memasukkan kepentingannya menjadi bagian Undang-Undang.<sup>43</sup>

**Keenam**, Putusan MK yang mengoreksi Pembentuk UU dianggap bertentangan dengan demokrasi.

Menurut Maruarar Siahaan, kendala atau kesulitan dalam implementasi putusan MK lebih dikarenakan adanya pemahaman yang menilai bahwa Pembentuk UU yang diawasi dan dikontrol oleh hakim MK melalui pengujian undang-undang sebagai bertentangan dengan demokrasi.

Maruarar mengatakan:

"Penyelenggara kekuasaan eksekutif dan legislatif yang diawasi dan dikontrol oleh hakim MK bertentangan dengan demokrasi. Dalam hal ini, produk penyelenggara kekuasaan eksekutif dan legislatif berupa undang-undang dapat dibatalkan oleh sembilan orang hakim yang tidak dipilih oleh rakyat. Mengapa

<sup>42</sup> M. Husnu Abadi & Wira Atma Hajri, *Pemuatan Norma Hukum yang Telah Dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hlm. 57.

<sup>43</sup> Martitath, *Mahkamah Konstitusi dari Negative Legislature ke Positive Legislature*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2013), hlm. 227.

penyelenggara kekuasaan eksekutif dan legislatif yang dipilih langsung oleh rakyat justru diawasi dan dikontrol oleh hakim MK yang tidak dipilih secara langsung oleh rakyat. Karena pemikiran yang seperti itu, tidak jarang putusan MK diabaikan, terlebih lagi untuk putusan yang dipandang merugikan kepentingan politik mereka. Lembaga legislatif maupun eksekutif selaku pembentuk UU justru mewacanakan atau menunjukkan serangan balik untuk mengurangi kewenangan MK.”<sup>44</sup>

Faktor-faktor di atas menjelaskan mengapa terjadi ketidakpatuhan Pembentuk UU terhadap Putusan MK terlebih Putusan MK yang kontroversial.

Ketidakpatuhan dalam pandangan Hugo Adam Bedau dalam bukunya *Civil Disobediensce in Focus* bisa diterima sepanjang dalam konteks ini dilakukan karena didasari oleh nilai-nilai luhur dengan motif untuk menciptakan hukum yang lebih responsif pada kepentingan manusia, bukan pada kepentingan tertentu.<sup>45</sup> Dalam konteks inilah, perlu adanya komunikasi politik yang lebih baik diantara MK dengan Pembentuk UU terkait ketidakpatuhan atas tindak lanjut dari adanya Putusan MK. Meminjam pendapat Hugo Adam Bedau, jika ketidakpatuhan Pembentuk UU didasarkan pada kepentingan politik tertentu, maka ketidakpatuhan itu perlu dipertanyakan. Namun jika ketidakpatuhan itu dapat diyakinkan karena nilai-nilai luhur dengan motif menciptakan hukum yang lebih responsif pada kepentingan manusia, maka alasan ketidakpatuhan dapat diterima.

Sebenarnya, dalam perspektif yang sama, pengadilan termasuk MK juga pada beberapa

putusannya telah melakukan melakukan ketidakpatuhan. Dalam Putusan MK terkait Pilkada terutama Pilkada Kotawaringin Barat, MK keluar dan tidak patuh pada ketentuan UU. MK dengan alasan keadilan hukum substantif menerapkan ukuran pelanggaran terstruktur, masif, dan sistematis (TMS) sebagai alasan mendiskualifikasi kepala daerah terpilih dalam Pilkada. MK dalam prakteknya, dalam beberapa putusannya tidak mematuhi ketentuan norma UU Pilkada yang menentukan ukuran pemenang didasarkan pada ukuran kuantitatif perolehan suara dalam Pilkada, tapi lebih mendasarkan pada apakah ada atau tidak pelanggaran terstruktur, masif, dan sistematis (TMS) itu.

Hakim Agung Amerika Serikat, Oliver Wendell Holmes Jr. menyetujui ketidakpatuhan pengadilan atau hakim dari sistem yang kaku, deterministik, dan legalistik. Ia mengingatkan agar hakim melihat realitas hukum yang hidup dalam masyarakat, bukan hanya bertumpu pada perundang-undangan ciptaan manusia biasa, yang juga tidak pernah sempurna dan lengkap. Bahkan menurut Holmes, dalam membuat putusan, hakim selalu memasukkan suatu pertimbangan pribadi yang *extra-legal* sifatnya agar keputusan-keputusan yang dibuat lebih fungsional bagi kehidupan masyarakat. Holmes membuat putusan-putusan yang melampaui peran pengadilan yang hanya menjadi corong undang-undang dan sekaligus mengesampingkan doktrin baku *trias politica*.<sup>46</sup>

<sup>44</sup> Maruarar Siahaan, *UUD 1945 sebagai Konstitusi yang Hidup*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi), hlm. 54.

<sup>45</sup> Andre Ata Ujan, *Filsafat Hukum, Membangun Hukum, Membela Keadilan*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2009), hlm. 182.

<sup>46</sup> Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Kompas, 2009), hlm. 229-233.

## 2. Rekonstruksi Hukum Pengaturan Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Mewujudkan Adanya Kepatuhan Pembentuk Undang-Undang Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Sebagai Mekanisme *Checks And Balances*

Adanya ketidapatuhan Pembentuk UU terhadap Putusan MK tentu saja tidaklah sehat dalam iklim negara hukum demokratis. Karena mekanisme *checks and balances* tidak berjalan dengan baik. Padahal, adanya saling mengawasi dan mengimbangi di antara cabang kekuasaan negara justru diperlukan agar tidak ada satu cabang kekuasaan negara yang *superbody*, yang memiliki dominasi dan determinasi kewenangan di atas cabang kekuasaan negara lainnya.

Ketidapatuhan Pembentuk UU terhadap Putusan MK, dengan demikian, harus dicarikan jalan penyelesaiannya dalam oridor mekanisme *checks and balances* tersebut.

Ada sejumlah usulan atau tawaran hukum untuk menjawab bagaimana agar terwujud adanya kepatuhan Pembentuk UU terhadap Putusan MK.

**Pertama**, MK diberi kewenangan untuk mengingatkan Pemerintah dan DPR mengenai tindak lanjut putusan MK, dan sebaliknya DPR dan Pemerintah berkewajiban memberikan klarifikasi terhadap perkembangan tindak lanjut Putusan MK. Dan dalam dokumen program legislasi nasional dicantumkan secara tegas revisi undang-undang sebagai

tindak lanjut putusan MK sebagai prioritas utama.<sup>47</sup>

**Kedua**, MK dalam putusannya memuat tentang batas waktu bagi DPR dan Presiden untuk melakukan perubahan terhadap undang-undang yang sudah diputus oleh MK.<sup>48</sup>

**Ketiga**, adanya sanksi terhadap Ketidapatuhan Pembentuk UU. Widayati dalam penelitiannya mengusulkan jika batas waktu yang telah ditentukan dalam Putusan MK, tetapi DPR dan Presiden tidak segera mengubah undang-undang, maka dikualifikasi sebagai tindakan telah melakukan *contempt of constitution* atau penghinaan terhadap konstitusi. Atau bahkan telah melakukan *contempt of court* atau penghinaan terhadap pengadilan, karena Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga peradilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman di Indonesia.<sup>49</sup>

Tri Sulistyowati, M. Imam Nasef, dan Ali Ridho berpendapat serupa perlu adanya sanksi bagi Pembentuk UU yang tidak mematuhi Putusan MK. Tri Sulistyowati dan kawan-kawan mengusulkan 2 (dua) alternatif sanksi yang perlu dijadikan pertimbangan, yaitu: pertama, sanksi pidana, dengan menggunakan konsep pemidanaan *contempt of court* yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); kedua, yaitu pembebanan sanksi dwangsom seperti halnya pada lembaga peradilan tata usaha negara.<sup>50</sup>

**Keempat**, menunda kekuatan mengikat putusan (*judicial deferral*) dengan

<sup>47</sup> Topane Gayus Lumbuun, *Op. Cit.*, hlm. 93.

<sup>48</sup> Widayati, "Problem Ketidapatuhan Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pengujian Undang-Undang", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume IV No. 1 Januari - April 2017, hlm. 12.

<sup>49</sup> *Ibid.*, hlm. 12.

<sup>50</sup> Tri Sulistyowati, M. Imam Nasef, dan Ali Ridho, *Constitutional Compliance Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Oleh Lembaga-Lembaga Negara*, *Op. Cit.*, hlm. 122-126.

memberikan limitasi waktu keharusan tindak lanjut putusan.<sup>51</sup>

Dalam hal ini, MK dalam putusannya perlu memberikan kemungkinan untuk menunda kekuatan mengikat dan keberlakuan putusan yang disertai dengan limitasi waktu tindak lanjutnya. Usulan ini berangkat dari pemikiran agar Pembentuk UU memiliki waktu untuk menindaklanjuti Putusan MK dan pada saat yang sama MK dapat memastikan putusannya ditindaklanjuti oleh Pembentuk UU.

Tri Sulistyowati dan kawan-kawan berpendapat menunda putusan dengan dibarengi limitasi waktu tindak lanjutnya lebih baik ketimbang sama sekali tidak ada batasan waktu sampai kapan untuk menindaklanjutinya.<sup>52</sup>

**Kelima**, peneguhan kembali *judicial restraint*. Menurut Tri Sulistyowati dan kawan-kawan usulan ini untuk menegaskan kepada MK dalam mengadili pengujian undang-undang, harus menahan diri untuk tidak ikut campur urusan kewenangan lembaga negara yang lain. Melalui *judicial restraint* hendak menjadikan MK sebagai badan peradilan yang sesuai dengan *core competence*-nya sehingga dapat terwujud interaksi antar lembaga negara yang harmonis.

Tri Sulistyowati dan kawan-kawan menegaskan MK tetap dapat menguji undang-undang dengan "keluar" dari patron *judicial restraint* ketika dihadapkan pada pengujian undang-undang yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1) jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable; 2) undang-undang yang

diuji jika tidak diputus secara progresif akan menimbulkan problematika kelembagaan berupa tidak dapat dilaksanakan, aturannya menyebabkan kebuntuan hukum (*dead lock*) dan menghambat pelaksanaan kinerja lembaga negara yang bersangkutan yang pada akhirnya menimbulkan kerugian konstitusionalitas warga negara; dan 3) undang-undang yang materi muatannya melebihi ketentuan batasan yang telah ditentukan secara spesifik, limitatif, dan tersurat secara jelas dalam UUD NRI 1945.<sup>53</sup>

**Keenam**, tindakan kolaboratif dan pembangunan kesadaran kolektif antar lembaga negara. Dalam usulan ini, Tri Sulistyowati dan kawan-kawan menekankan perlunya MK membangun kesadaran kolektif kedudukan putusan MK sebagai wujud tafsir konstitusi sehingga memiliki daya ikat sama seperti konstitusi (UUD).<sup>54</sup>

Penulis tidak berpretensi tidak menyetujui usulan atau tawaran hukum yang telah diuraikan di atas, apalagi hendak menolaknya. Penulis perlu memberikan usulan atau tawaran hukum lain berupa rekonstruksi hukum terkait pengaturan Putusan MK dalam hukum positif Indonesia.

**Pertama**, perlu adanya perubahan atau amandemen UUD 1945 terkait pengaturan putusan MK.

Sebagaimana kita ketahui sandaran konstitusional putusan MK dalam UUD 1945 termaktub dalam Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945. Dalam Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 disebutkan: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili

<sup>51</sup> *Ibid.*, hlm. 122-126.

<sup>52</sup> *Ibid.*, hlm. 97-102.

<sup>53</sup> *Ibid.*, hlm. 108-112.

<sup>54</sup> *Ibid.*, hlm. 114-122.

pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar ...”.

Dalam norma konstitusi sifat Putusan MK dalam pengujian undang-undang adalah “final”. Dalam konstruksi hukum konstitusi ini tidak disebutkan secara *expressis verbis* kata “mengikat” atau *binding*.

Dalam risalah proses dan hasil Perubahan UUD 1945 dapat diketahui bahwa *original intent* Pembentuk UUD 1945 hendak merumuskan sifat putusan MK adalah final dan mengikat. Hal ini dapat diketahui dari pernyataan:

Dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa MK merupakan badan peradilan tingkat pertama dan terakhir. Atau dapat dikatakan, badan peradilan satu-satunya yang putusannya bersifat final dan mengikat, untuk mengadili perkara pengujian undang-undang, sengketa lembaga negara yang kewenangannya diberikan UUD, pembubaran partai politik, dan perselisihan hasil pemilihan umum. Dengan demikian, dalam hal pelaksanaan kewenangannya, MK tidak mengenal adanya mekanisme banding atau kasasi.<sup>55</sup>

Selanjutnya, lebih jelas dengan pernyataan Pembentuk UUD 1945 yang mengemukakan terdapat perbedaan antara sifat Putusan MK dalam pengujian undang-undang yang bersifat final dan mengikat, sementara dalam MK untuk memberikan putusan atas pendapat DPR, terhadap dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden hendak dimaksudkan sebagai: “salah satu

mekanisme yang harus dilalui dalam proses pemberhentian (*impeachment*) Presiden dan/atau Wakil Presiden”.<sup>56</sup>

Risalah proses dan hasil Perubahan UUD 1945 menyebutkan:

Lain halnya dengan kewajiban MK untuk memberikan putusan atas pendapat DPR, terhadap dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Dalam hal ini, UUD tidak menyatakan MK sebagai peradilan tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat. MK hanya diletakkan sebagai salah satu mekanisme yang harus dilalui dalam proses pemberhentian (*impeachment*) Presiden dan/atau Wakil Presiden. Kewajiban konstitusional MK adalah untuk membuktikan dari sudut pandang hukum, mengenai benar tidaknya dugaan pelanggaran hukum Presiden dan/atau Wakil Presiden.<sup>57</sup>

Dari risalah proses dan hasil Perubahan UUD 1945 sangat jelas dan tegas maksud asli atau *original intent* dari Pembentuk UUD 1945 hendak merumuskan sifat Putusan MK dalam pengujian undang-undang adalah bersifat final dan mengikat.

Berdasarkan *original intent* dari Pembentuk UUD 1945, maka penulis mengusulkan gagasan perubahan UUD 1945 kedepan terkait ketentuan sifat Putusan MK ini dengan menambahkan secara tegas kata “mengikat”, sehingga rumusan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menjadi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar ...”.

<sup>55</sup> Tim Penyusun Naskah Komprehensif, *Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945, Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002, Buku VI Kekuasaan Kehakiman*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Edisi Revisi, Juli 2020), hlm. 595.

<sup>56</sup> *Ibid.*

<sup>57</sup> *Ibid.*

**Kedua**, perlu pengaturan sifat "mengikat" Putusan MK dalam norma pasal undang-undang. Sebagai konsekuensi dari gagasan perubahan atau amandemen UUD 1945 khususnya sifat Putusan MK yang bersifat final dan mengikat dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, perlu dilakukan perubahan atas sejumlah undang-undang, yaitu UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019.

Dalam perubahan atas sejumlah UU di atas, harus diatur dalam norma pasal, dengan demikian tidak hanya dalam penjelasan pasal, yang menyebutkan sifat putusan MK dalam pengujian undang-undang adalah final dan mengikat.

**Ketiga**, perlu pengaturan limitasi waktu Putusan MK secara *mutatis mutandis* berlaku sebagai undang-undang yang mengikat secara umum jika Pembentuk UU dalam kurun waktu yang ditentukan belum atau tidak menindaklanjuti Putusan MK.

Usulan penulis dalam rekonstruksi hukum demikian didasarkan pada perbandingan ketentuan tentang sahnya Rancangan Undang-Undang (RUU) yang sudah disetujui bersama oleh DPR dan DPR secara otomatis, jika dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak RUU tersebut disetujui bersama, tidak ditandatangani oleh Presiden, sebagaimana diatur dalam Pasal 73 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019.

Penulis mengusulkan ada klausul yang menyatakan dalam hal Putusan MK yang bersifat final dan mengikat tidak ditindaklanjuti oleh Pembentuk UU dalam waktu paling lama waktu tertentu, Putusan MK tersebut sah menjadi norma dalam pasal dari Undang-Undang yang telah diputuskan MK.

Dengan klausul demikian, maka ada atau tidak adanya kepatuhan atau tindak lanjut dari Pembentuk UU, maka secara *automatically* dalam limit waktu yang telah ditentukan Putusan MK menjelma menjadi rumusan pasal dalam UU yang telah diputuskan.

#### **D. Penutup**

Berdasarkan paparan di atas, dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut: **pertama**, ada sejumlah faktor yang menyebabkan adanya ketidakpatuhan Pembentuk UU terhadap Putusan MK mulai dari karena adanya Putusan MK sendiri yang bersifat kontroversial hingga pada tidak adanya *political will* dari Pembentuk UU.

**Kedua**, agar terwujud adanya kepatuhan Pembentuk UU terhadap Putusan MK sebagai Mekanisme *checks and balances* perlu dilakukan rekonstruksi hukum terkait pengaturan sifat Putusan MK dengan menegaskan secara *expressis verbis* kata "mengikat" baik dalam UUD 1945 maupun dalam sejumlah UU yang terkait, yaitu UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan UU No. 12 Tahun 2011



tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019.

Dalam UU terkait tersebut, perlu diatur adanya klausul yang menyatakan dalam hal Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat tidak ditindaklanjuti oleh Pembentuk UU dalam waktu paling lama waktu tertentu, Putusan MK tersebut sah menjadi norma dalam pasal dari Undang-Undang yang telah diputuskan MK.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Abadi, M. Husnu & Wira Atma Hajri, *Pemuatan Norma Hukum yang Telah Dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017).
- Apeldoorn, Van, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. XXIV, (terjemahan Oetarid Sadino), (Jakarta: Pradnya Paramita, 1990).
- Arikunto, Suharsini, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993).
- Bachtiar, *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pengujian UU terhadap UUD*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015).
- Benda, Ernst, *Pelaksanaan Keputusan Mahkamah Konstitusi di Negara-Negara Transformasi dengan Contoh Indonesia*, (Jakarta: Konrad Adenauer Stiftung, 2005).
- Budiardjo, Miriam *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999),
- Latif, Abdul, dkk, *Buku Ajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Yogyakarta: Total Media, 2009).
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum, Masyarakat & Pembangunan*, (Bandung: Alumni, 1981).
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000).
- Rahardjo, Satjipto, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Kompas, 2009).
- Siahaan, Maruarar, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
- Siahaan, Maruarar, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi RI*, (Jakarta: Konpress, 2005).

- Siahaan, Maruarar, *UUD 1945 sebagai Konstitusi yang Hidup*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008).
- Sumardjono, Maria S.W., *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian* (Yogyakarta: t.p., 1989).
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1982).
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004).
- Tim Penyusun Naskah Komprehensif, *Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945, Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002, Buku VI Kekuasaan Kehakiman*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Edisi Revisi, Juli 2020).
- Ujan, Andre Ata, *Filsafat Hukum, Membangun Hukum, Membela Keadilan*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2009).
- Widodo, Erna dan Mukhtar, 2000, *Konstruksi Ke Arah Penelitian Deskriptif* (Yogyakarta: Avyrouz, 1993).
- Wignjosoebroto, Soetandyo, *Hukum, Konsep dan Metode*, (Malang: Setara Press, 2013).

### Makalah/Artikel/Prosiding/Hasil Penelitian

- Asy'ari, Syukri, Meyrinda Rahmawaty Hilipito, Mohammad Mahrus Ali, "Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)", (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2013)
- Gayus Lumbuun, Topane, "Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Oleh DPR RI", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 6 No. 3 - September 2009.
- Huda, Ni'matul, *Perkembangan Hukum Tata Negara Perdebatan & Gagasan Penyempurnaan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2014).
- Huda, Ni'matul, "Problematika Pengaturan Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Pidana Oleh Mahkamah Agung ", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* NO. 3 VOL. 27 SEPTEMBER 2020: 437 – 457.

Isra, Saldi, "Titik Singgung Wewenang Antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi", sebagaimana dikutip oleh Budi Suhariyanto, "Masalah Eksekutabilitas Putusan Mahkamah Konstitusi oleh Mahkamah Agung", *Jurnal Konstitusi*, Volume 13, Nomor 1, Maret 2016

Laksono Soeroso, Fajar, "Pembangangan" Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Kajian Putusan Nomor 153/G/2011/PTUN-JKT, *Jurnal Yudisial*, Vol. 6 No. 3 Desember 2013: 227 – 249.

Malik, "Telaah Makna Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat", Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 6 No. 1, April 2009, hlm. 79 sebagaimana dikutip Fajar Laksono Soeroso, "Pembangangan" Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Kajian Putusan Nomor 153/G/2011/PTUN-JKT, *Jurnal Yudisial* Vol. 6 No. 3 Desember 2013: 227 – 249

Martitah, *Mahkamah Konstitusi dari Negative Legislature ke Positive Legislature*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2013).

Marzuki, Laica, *Berjalan-jalan di Ranah Hukum*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006).

Samsul, Inosentius, *Laporan Akhir Pengkajian Hukum Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM RI, 2009.

Siahaan, Maruarar, "Peranan Mahkamah Konstitusi dalam Penegakan Hukum Konstitusi", *Jurnal Hukum*, Nomor 3 Vol. 16 Juli 2009, hlm. 357-378.

Sulistiyowati, Tri, M. Imam Nasef, dan Ali Ridho, *Constitutional Compliance Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Oleh Lembaga-Lembaga Negara*, Hasil Penelitian Kerja sama antara Mahkamah Konstitusi dengan Fakultas Hukum Universitas Trisakti, (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2019)

Tim Penyusun Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi 2012, *Dinamika Penegakan Hak Konstitusional Warga Negara Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi RI 2012*, (Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2013)

Widayati, "Problem Ketidapatuhan Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pengujian Undang-Undang", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume IV No. 1 Januari - April 2017.

### Internet

Mahfud Md Sebut Ada Jual Beli Pasal di Indonesia, lihat <https://nasional.tempo.co/read/1285495/mahfud-md-sebut-ada-jual-beli-pasal-di-indonesia/full&view=ok>, (diakses pada tanggal 06 Maret 2022)

Mahkamah Konstitusi Boleh Mengganti Isi UU?", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mahkamah-konstitusi-boleh-mengganti-isi-uu--lt4da2b22922b2e>, (diakses pada tanggal 06 Maret 2020).

Polemik Presidential Threshold: MK Lepas Tangan, DPR Tak Mau Revisi, <https://tirto.id/gpqj>, (diakses pada tanggal 06 Maret 2022).

Rekapitulasi Perkara Pengujian Undang-Undang, lihat <https://www.mkri.id/index.php?page=web.RekapPUU&menu=4>, (diakses pada tanggal 06 Maret 2022).

### Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019.

### Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007 tertanggal 23 Juli 2007.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 066/PUU-II/2004 tanggal pada 12 April 2005.